LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : http://syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 598/In.23/FS/TL.00/11/2019 Kendari, 5 November 2019
Lamp : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada Yth.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
di Kendari.-

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Jumardin
NIM : 16020102002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Alamat : Jalan Sultan qaimuddin Nomor 17 Baruga

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Fenomena Pembagian Harta Warisan pada Adat Bugis Bone Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)**

Pembimbing : I. Dr. St. Halimang, M.H.I.
II. Jabal Nur, S.Ag., M.A.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Ipandang, M.Ag
NIP. 196504022005012004

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 18 November 2019

Nomor : 070/2817/Balitbang/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Kolaka Timur
di -
TIRAWUTA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 598/In.23/FS/TL.00/11/PT/2019 tanggal 05 November 2019 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : JUMARDIN
NIM : 16020102002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Aladadio Kec. Aere Kab. Koltim

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"FENOMENA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO KEC. AERE KAB. KOLAKA TIMUR)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 18 November 2019 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS,

BALITBANG

Dr. Drs. LA ODE MUSTAFA MUCHTAR M.Si
Pembina Tk I, Gol. IV/b
Nip. 19740104 199302 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan F. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda Penelitian Kab. Koltim di Tirawuta;
5. Camat Aere di Tempat;
6. Kepala Desa Aladadio di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN AERE
DESA ALADADIO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445 / 18 /ALD /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa :

Nama	: **JUMARDIN**
NIM	: 16020102002
PROG.STUDI	:HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: Dusun V Lawuluha Desa Aladadio
	Kec. Aere Kab. Kolaka Timur

Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan No. 070/2817/Balitbang/ 2019 tanggal 18 November 2019, surat dekan Fakultas syariah IAN Kendari Nomor : 598/in.23/FS/TL.00/11/PT/2019 Tangagal 05 November 2019 Perihal Izin Penelitian.

Maka dengan ini kami menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah menyelesaikan tugas penelitian / Pengumpulan Data di Desa Aladadio selama kurang lebih tiga bulan dengan baik dalam rangka menyusun KTI dengan judul:

"FENOMENA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Aladadio, 30 Januari 2020

Mengetahui
Camat Aere

IWAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19800626 200604 1 010

Kepala Desa Aladadio

SULAIMAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur khususnya pada suku Bugis Bone?
2. Bagaimana tanggapan bapak terkait fenomena pembagian harta warisan khususnya pada suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
3. Bagaimana tanggapan bapak, apakah pembagian harta warisan pada suku Bugis Bone sesuai dengan hukum Islam?
4. Bagaimana manurut bapak, jika dilihat dari hukum Islam tentang pembagian harta warisan di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
5. Menurut pandangan bapak/ibu siapakah yang berperan membagikan harta warisan pada suku Bugis Bone?
6. Apakah tradisi pembagian harta warisan pada suku Bugis Bone di Desa Aladadio mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat?
7. Apakah anak tertua mendapat kewenangan penuh untuk membagikan harta warisan menurut tradisi suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
8. Siapakah yang berhak mendapatkan harta warisan menurut pandangan suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
9. Apakah tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris ketika pembagian harta warisan melalui tradisi pada suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
10. Bagaimana tindakan yang di lakukan bapak/ibu untuk menyelesaikan perselisihan antara ahli waris melalui jalur adat pada suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
11. Apakah tidak ada orang yang diberi wewenang untuk membagi harta warisan pada suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, seperti pemangku adat, lurah atau pamanya?
12. Mengapa ketika proses pembagian harta warisan yang dipercayakan untuk membagi harta warisan harus anak tertua?

FENOMENA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NO	NAMA	PEKERJAAN/JABATAN	TTD
1.	UMPLI	KADUS V (Lima)	
2.	SULAIMAN.	Kades ALADADIO	
3.	RUSTANG	Masyarakat.	
4.	Nasruddin	Imam DESA ALADADIO	
5.	H. NASSE	Masyarakat	
6.	MARLIANA	Masyarakat	
7.	Sudirman	Masyarakat	
8.	ROSNAWATI, S.Pd I	MASYARAKAT	
9.	SUWARDI	KADUS IV	
10.	WAHYUDI	Masyarakat.	

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DESA ALADADIO KECAMATAN AERE

DOKUMENTASI HASIL PENULISAN BERSAMA INFORMAN DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dokumentasi :

Proses pengumpulan data penulis bersama Camat Aere Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 05 Februari 2020, at 09 : 30

Dokumentasi :

Proses pengumpulan data penulis bersama Kepala Dusun V Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 24 Desember 2019, at 14 : 11

Dokumentasi :

Proses pengumpulan data penulis bersama Imam Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 01 Januari 2020, at 17 : 49

Dokumentasi :

Proses pengumpulan data penulis bersama Kepala Dusun IV Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 03 Januari 2020, at 16 : 50

Dokumentasi :

Proses pengumpulan data penulis bersama Informan di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Tanggal 05 Januari 2020, at 16 : 49

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : JUMARDIN, S.H.
NIM : 16020102002
Tempat, Tanggal Lahir : ALADADIO, 11 APRIL 1995
Jenis Klamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Tinggi Badan : 172 CM
Alamat : DUSUN V LAWULUHA, DESA ALADADIO, KEC. AERE, KAB. KOLAKA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Handphone : 0821-9021-8082
WhatsApp : 0853-9875-3642
Status : BELUM MENIKAH
E-Mail : jumardin926@gmail.com
jumardinpkt@gmail.com
Instagram : @jumardin_official

DATA PENDIDIDKAN

Sekolah Dasar : SDN 2 ALADADIO (2002-2008)
SMP : SMPN 3 LAMBANDIA (2008-2011)
SMA : PP. AL-FURGAAN WONUAMBUTEO, PAKET C (2014)
PERGURUAN TINGGI : INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI (2016-2020)

PRESTASI

Lulusan Terbaik Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) IAIN Kendari

KEMAMPUAN

Informasi Teknologi : Microsoft Word, Power Point, & Online

Bahasa : Bahasa Indonesia

PENGALAMAN

Digital Marketing Strategy

Cream Bass & Pengawas